

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul
Nomor : 49 Tahun 2022
Tanggal : 28 September 2022

A. PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah satu OPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul bidang perizinan. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang mudah, adil, cepat, transparan dan akuntabel, perlu ditetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Administrasi tentang Izin Praktik Bidan

A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dilampiri persyaratan: a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku; b. surat pernyataan domisili bermaterai yang disahkan oleh desa setempat (bagi yang alamat KTP tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal); c. fotokopi STRB yang masih berlaku; d. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; e. surat pernyataan memiliki tempat praktik (bagi Praktik Mandiri Bidan); f. surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat bidan berpraktik; g. softcopy pasfoto berwarna terbaru. h. softcopy surat perjanjian kerjasama pengelolaan limbah B-3, jika pengelolaannya dilaksanakan oleh Pihak III (bagi Praktik Mandiri Bidan); i. fotokopi hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku (bagi Praktik Mandiri Bidan); j. rekomendasi dari organisasi profesi setempat; dan k. rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan (dari Dinas Kesehatan ter kirim langsung ke DPMPT).

2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	PROSEDUR PELAYANAN <i>SERVICES PROCEDURE</i> <pre>graph TD; A[1. AKUN PEMOHON/ APPLICANT'S ACCOUNT] --> B[2. PENDAFTARAN REKOMENDASI DAN IZIN/ REGISTRATION]; B --> C{3. CEK PERSYARATAN REKOMENDASI DAN IZIN/ FORMS CHECKING}; C -- "3b. TIDAK LENGKAP/ INCOMPLETE" --> A; C --> D[4. PROSES REKOMENDASI/ RECOMMENDATION PROCESS]; D --> E{5. REKOMENDASI/ RECOMMENDATION}; E -- "5b. REKOMENDASI DITOLAK/ RECOMMENDATION REJECTED" --> A; E -- "5a. TERBIT REKOMENDASI/ RECOMMENDATION PUBLISHED" --> F[6. PROSES IZIN/ LICENSE PROCESS]; F --> G{7. IZIN/ LICENSE}; G -- "7a. IZIN DITERBITKAN/ LICENSE ISSUED" --> H[8. ISI SKM/ SURVEY SKM]; G -- "7b. IZIN DITOLAK/ LICENSE REJECTED" --> A; H --> I[9. DOWNLOAD IZIN];</pre> Keterangan bagan: 1. Pemohon mengakses website https://izinonline.bantulkab.go.id selanjutnya memasukkan username dan password 2. Pemohon melakukan pendaftaran dengan memilih jenis izin kesehatan yang akan diajukan serta upload syarat – syaratnya. 3. Petugas DPMPSTSP Kabupaten Bantul memeriksa kelengkapan berkas persyaratan yang diajukan, a. Apabila persyaratan telah dinyatakan benar dan lengkap maka proses akan diteruskan ke Dinas Kesehatan b. Apabila persyaratan tidak lengkap maka permohonan dikembalikan ke pemohon 4. Dinas Kesehatan melakukan proses rekomendasi yang telah diajukan pemohon
-----------	--	---

		5. Dinas Kesehatan memberikan keputusan rekomendasi izin : - Apabila telah memenuhi persyaratan secara benar dan lengkap maka rekomendasi diterbitkan - Apabila tidak memenuhi persyaratan maka rekomendasi ditolak 6. DPMPTSP Kab. Bantul melakukan kajian administratif atas berkas permohonan dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Bantul 7. Berdasarkan kajian administratif DPMPTSP Kab. Bantul memberikan keputusan : - Izin diterbitkan - Izin ditolak 8. Pemohon mengisi SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) 9. Pemohon dapat mendownload Izin yang diajukan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 5 hari kerja terhitung sejak permohonan masuk secara online di https://izinonline.bantulkab.go.id/ dan semua persyaratan dinyatakan lengkap, sesuai ketentuan.
4.	Biaya/tarif	Tidak Dipungut Retribusi
5.	Produk pelayanan	Surat Izin Praktik Bidan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan : - Loket Pengaduan yang ada di ruang Customer Service (didepan). - Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - E-mail : dpmptsp@bantulkab.go.id - Telepon : (0274) 367867 - Whatsapp Layanan : 081328848393 - Fax : (0274) 367866 - Kotak saran/pengaduan. - Buku Pengaduan - Website www.dpmptsp.bantulkab.go.id - Surat langsung ke DPMPTSP Kabupaten Bantul, Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul JL Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul Kodepos 55714
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Kebidanan. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. - Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha.
8.	Sarana, Prasarana,	Sarana dan Prasarana : Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC.

	dan/atau Fasilitas	- Tempat parkir - Sistem Antrian Elektronik - Free wi-fi - Leaflet, Electronic Banner - Mobil dan sepeda motor dinas - Ruang arsip - Meja - Kursi - Pesawat telepon dan mesin faksimili - Komputer, printer, dan scanner - Alat tulis kantor - Kotak saran. Fasilitas Pendukung : - Adanya Ruang Konsultasi Perizinan - Sms Gateway - Sub domain perizinan - Jaringan internet/intranet - Koran/bahan bacaan - TV - Dispenser Air Minum /Water dispenser - Mushola - Toilet - Kantin - Kursi roda - Handphone Charger - Denah Lokasi - Guide (Satpam) - Tempat cuci tangan dan sabun/hand sanitizer Ket : Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin
9.	Kompetensi Pelaksana	- Jenjang pendidikan: - minimal SMA/SMK, semua jurusan (help desk) - minimal Diploma 3, semua jurusan (back office) - Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat Penanaman Modal, Diklat OSS, Bimtek Aplikasi dan Pelayanan - Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, II/b
10.	Pengawasan Internal	- Dilakukan oleh Kepala Dinas - Dilakukan oleh atasan langsung; - Dilakukan oleh Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian.
11.	Jumlah Pelaksana	7 (tujuh) orang (front office); 8 (delapan) orang (back office).
12.	Jaminan Pelayanan	- Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. - Adanya jaminan bebas dari praktek KKN.

		3. Apabila izin jadi, pemohon diberitahu melalui SMS Gateway dan Email.
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	1. CCTV; 2. Tabung Pemadam Kebakaran. 3. Tanda tangan digital 4. QR Code (tanda tangan elektronik)
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dilaksanakan secara rutin; 2. Survei Kepuasan Masyarakat; 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
15.	Masa Berlaku	1. Surat Izin Praktik Bidan berlaku selama Surat Tanda Registrasi Bidan masih berlaku dan dapat diperpanjang; 2. Perpanjangan izin harus dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki habis.
16.	Waktu Pelayanan	Senin – Jumat : 08.00 – 14.30 WIB


 Ditetapkan di Bantul
 Pada Tanggal 28 September 2022
 Dra. Annihayah, M.Eng
 NIP. 196902041993032004